



PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU

DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jln Jendral Sudirman No. 357 Telp/Fax (0729) 23010 Kode Pos 35373

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Nomor : 420/ 84.VD.01/DP4.2/2012

TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL TETAP PENYELENGGARAAN PAUD (PROGRAM KOBER) KINASIH 1 PAGELARAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN PRINGSEWU

Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat upaya peningkatan dan pemerataan pelayanan pendidikan pada jenjang Pendidikan Luar Sekolah perlu adanya percepatan pemerataan pendidikan;

b. bahwa "PAUD KOBER KINASIH 1" telah memenuhi persyaratan untuk diterbitkan izin operasional.

c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf (a) dan (b) diatas maka perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebupaten Pringsewu.

Mengingat

1. UU No. 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu
2. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah;
4. PP No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
5. Peraturan Bupati Pringsewu No. 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 31/ N / 2007 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata kerja Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal;

Memperhatikan

: Surat Permohonan Ketua Penyelenggara "PAUD KOBER KINASIH 1" , Nomor : 005/PAUD/KN/XI/2012, Tanggal 1 November, Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Memberi Izin Operasional Sementara Penyelenggaraan PAUD (KOVER) Kepada:

1. Nama Lembaga : PAUD KOVER KINASIH 1
Alamat : Jln Way Ngison
Kecamatan : Pagelaran
Kabupaten : Pringsewu
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

2. Pimpinan : SUJARSIH
Pemilik/Penyelenggara

Kedua

: Izin Operasional Tetap Lembaga PAUD (KOVER) tersebut pada dictum pertama diatas sifatnya Tetap Berlaku 3 (Tiga) tahun Terhitung dari tanggal 01 November 2012 s.d 1 November 2015

Ketiga

: Pemegang Izin Operasional ini diwajibkan untuk :

1. Menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar secara terus menerus melalui tatap muka dan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini /PAUD (KOVER) Sehingga dapat memenuhi fungsi sosial dan budaya terhadap Masyarakat;
2. Mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Melaporkan Hasil kegiatan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD (KOVER) Kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata, Melalui Kepala Bidang Dikmen dan PLS Secara Priodik (Laporan Bulanan, Triwulan, dan Tahunan);
4. Mengajukan Perpanjangan Izin Operasional dan atau mengajukan izin Operasional tetap Kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pringsewu, Setelah Izin operasional sementara sudah Habis masa berlakunya.

Keempat


: Jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan Seperlunya;

Kelima

: Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

**DITETAPKAN DI : PRINGSEWU
PADA TANGGAL : NOVEMBER 2012**

KEPALA DINAS



Drs. SAMSIR, MM

Fembina Utama Muda

NIP : 19601116198403 1 007

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Pringsewu (sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec Pagelaran
4. Arsip